



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 07/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA AD HOC PERANCANGAN NORMA
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan "Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Menteri, dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi";
- b. bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri dari sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan;
- c. bahwa Institut Teknologi Bandung perlu untuk memiliki Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diselaraskan dengan Harkat Pendidikan ITB dan Visi ITB;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka untuk mewujudkan maksud tersebut perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Perancangan Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Perancangan Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.
Sekretaris : Ir. Gatot Yudoko, M.A.SC., Ph.D.
Anggota : 1. Prof. Ir. Emir Mauludi Husni, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Drs. Triyanta, M.S., Ph.D.
3. Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra
4. Dr. Eng. Alamta Singarimbun, M.Si.
5. Dr. Prabu Wardono, M.Des.
6. Dr. Siti Nurul Khotimah, M.Sc.
7. Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.
8. Dr. Eng. Nugraha
9. Dr. Eng. Maya Safira, S.T., M.T.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan kajian tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Harkat Pendidikan ITB dan Visi ITB dalam kaitan dengan Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
- b. membuat Rancangan Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
- c. melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b secara periodik kepada Komisi I Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2022



KETUA,

Herawan Kresno Dipojono
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.